



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
JL. KAPTEN A. RIVAI PALEMBANG**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja dan pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan dapat bermanfaat bagi penggunanya.

Palembang, 2025  
**SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**  
  
**H. Aprizal, S.Ag., S.E., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720408 199803 1 005

## DAFTAR ISI

### Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
CATATAN ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH .....	1
I.    PENDAHULUAN.....	1
II.   PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
III.  AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
IV.  PENUTUP.....	31

## **BAB I PENDAHULUAN**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal di atas instansi pemerintah setiap tahunnya diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disajikan bentuk laporan, pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap implementasi program-program kerja dan proyek dengan menggunakan ukuran kinerja masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban guna mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada suatu perencanaan strategis dan penetapan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta anggaran yang dimuat dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Lancarnya pelaksanaan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan muaranya akan memperlancar tugas dan

wewenang DPRD, dengan demikian diharapkan administrasi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik.

#### **A. KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki kedudukan yang strategis, mengingat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memfasilitasi tugas dan wewenang DPRD. Peran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari bagaimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat melayani dan memfasilitasi DPRD sesuai tuntutan lingkungan administrasi publik serta lingkungan politis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan antara lain:

##### **A.1. Tugas Pokok Sekretariat DPRD**

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

##### **A.2. Fungsi Sekretariat DPRD**

Fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;


3. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai struktur/susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bagian Umum, membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
  - c. Kepala Sub Bagian RumahTangga
3. Kepala Bagian Keuangan, membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Anggaran
  - b. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
  - c. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
4. Kepala Bagian Persidangan dan Legislasi, membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Persidangan
  - b. Kepala Sub Bagian Risalah
  - c. Kepala Sub Bagian Legislasi dan Hukum
5. Kepala Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Protokol dan HubunganAntar Lembaga
  - b. Kepala Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan
  - c. Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan**



*Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2024*

## **B. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Strategi yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

### **B.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya aparatur yang merupakan pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 285 orang terdiri dari 85 orang PNS yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan serta 200 orang tenaga tidak tetap sebagai berikut :

#### 1. Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
	a	b	c	d	
<b>Gol. IV</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Gol. III</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>60</b>
<b>Gol. II</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>Gol. I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH</b>					<b>85</b>

#### 2. Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>Struktural</b>	<b>12</b>
<b>2</b>	<b>Fungsional</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>69</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>85</b>

3. Berdasarkan Pendidikan

STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN FORMAL							JM
	SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S-1	S-2	L
PNS	-	-	14	1	-	40	30	85
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Tidak Tetap	-	-	104	14	-	82	-	200
JUMLAH								285

**B.2. Sarana dan Prasarana**

Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, material yang diperlukan adalah sarana dan prasarana yang menunjang operasional pelayanan tersebut.

Alat transportasi merupakan salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan, saat ini total kendaraan operasional berjumlah 50 unit terdiri atas 50 unit kendaraan roda empat. Serta Peralatan elektronik lain yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan sudah cukup memadai seperti laptop, komputer, printer, brankas, kamera dan cctv.

Untuk memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Jaringan Website [www.dprd.sumselprov.go.id](http://www.dprd.sumselprov.go.id).

### **C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari dinamika organisasi yang mungkin memunculkan berbagai permasalahan, meski secara umum permasalahan tersebut masih dapat diatasi. Permasalahan dan hambatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis internal, eksternal, peluang dan kendala yang sangat berpengaruh kepada pencapaian target kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan
2. Penetapan sanksi dan *reward* belum jelas sehingga belum mampu meningkatkan motivasi dan kinerja secara signifikan
3. Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS 2024-2026**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsure pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk  
*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024*

memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

#### **A.1. Visi, Misi dan Tujuan**

Tahun 2024 setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD tidak memiliki visi dan misi tersendiri tapi langsung tercover di visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 adalah

**“TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN TERDEPAN “.**

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi sebagai berikut:

1. Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.
2. Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, Dimana pemenuhan kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial) serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul diarahkan untuk terpacunya kemajuan

daerah dengan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah lain. Keunggulan yang dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan kondisi lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.

3. Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab (lestari).

Misi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 adalah

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, yang pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya mencapai -0,11. Namun, di tahun 2021, angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan meningkat menjadi 3,58 persen

kemudian di tahun 2022 menjadi 5,23 persen. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus mengupayakan peningkatan pertumbuhan perekonomian. Peningkatan sektor perekonomian Sumatera Selatan dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif.

2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung padi di luar Pulau Jawa memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang ingin dicapai Pemerintah daerah. Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah muncul ketika masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan sosial ditunjukkan dengan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Keadaan ekonomi yang tidak menentu terutama bagi usaha mikro dan kecil serta terhadap rumah tangga membuat semakin tingginya faktor kemiskinan dan kerentanan. Untuk itu perlu adanya perlindungan sosial pada saat ini dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan ditandai dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 11,90 di tahun 2022.

3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu asset penting dalam suatu pembangunan daerah. Pembangunan kualitas kehidupan masyarakat diarahkan kepada percepatan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga sektor utamanya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena Pembangunan sektor pendidikan di Sumatera Selatan memiliki peran penting, Pendidikan menjadi sektor prioritas yang berada pada urutan pertama diantara sektorsektor prioritas lainnya. Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. IPM Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2022 adalah sebesar 70,90.
  4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan adanya suatu upaya serius dan konsisten dalam pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan yang meliputi upaya pemanfaatan sumber daya alam yang menyertakan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup memberi titik berat kepada dua tujuan, yaitu pertama upaya mengendalikan kegiatan pembangunan agar kelestarian fungsi lingkungan dapat
-

terjamin. Kedua mempertahankan keseimbangan dan keserasian, antara upaya memacu pertumbuhan perekonomian dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara produktif berkelanjutan. Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan/ekonomi tersebut nantinya akan membawa dampak negatif maupun positif terhadap ekosistem lingkungan hidup disekitarnya. Guna mengantisipasi terutama dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut nantinya, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan lingkungan.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan membangun Tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dan professional mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik pula. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mampu memberi perubahan yang berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Motivasi yang kuat secara keseluruhan dari Pegawai

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan diatas, maka tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan sebagai berikut :

1. Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD

**A.2. Sasaran Strategis dan Indikator Utama**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2024-2026 yaitu pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD
3. Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan	1 Persentase administrasi yang tepat waktu 2 Persentase pertanggungjawaban

	administrasi DPRD	keuangan sesuai standard akuntansi Pemerintah Daerah
2	Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD	1 Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar
3	Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	1 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024**

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan

fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA  
BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2024-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	1. Persentase administrasi yang tepat waktu 2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	100% 100%
2	Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD	1. Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar	100%
3	Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	1. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100%

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2024-2026**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang telah dituangkan dalam formulir Penetapan Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

***TUJUAN DARI  
SASARAN  
PERTAMA***

***Meningkatkan kualitas pelayanan  
kebutuhan administrasi DPRD***

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase administrasi yang tepat waktu	%	100	100	100
2.	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	%	100	100	100

### **A.1. Persentase Administrasi yang Tepat Waktu**

Persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang terselesaikan tepat waktu. Sesuai Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Risalah Rapat Paripurna DPRD dimana risalah rapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari. Tahun 2024 telah dilaksanakan 80 (Delapan Puluh) kali Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat.




Rapat Paripurna istimewa DPRD Prov.Sumsel dalam rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Ke-78 pada Rapat Paripurna Istimewa diruang Rapat Paripurna

Realisasi capaian indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang tepat waktu dibagi jumlah risalah rapat selama tahun 2024 dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 80 (Delapan Puluh) risalah rapat yang tepat waktu dibagi 80 (Delapan Puluh) risalah rapat selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2024

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya sama sebesar 100 % sesuai target.

Keberhasilan atau peningkatan persentase administrasi yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dengan menggunakan sarana komputerisasi berupa aplikasi *cool edit*. Setelah Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selesai hasil rekaman tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Risalah dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Risalah rapat dibuat dengan data pendukung berupa undangan, notulen, jalan rapat, daftar hadir dan materi rapat.



Rapat Paripurna XCII DPRD Prov.Sumsel dalam rangka Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prov. Sumsel Tahun 2025



Rapat Paripurna LXXXIII DPRD Prov. Sumsel dalam Rangka Menyetujui 3(tiga) Raperda dan 3(tiga) Raperda Perpanjangan waktu pembahasan

## **A.2. Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang tepat waktu tahun 2024**


Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang tepat waktu tahun 2024 diperoleh dari jumlah pertanggungjawaban administrasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Tahun 2024 ada 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) berkas Surat Permintaan Pencairan Dana yang terdiri dari 1 (satu) berkas Uang Persediaan, 20 (Dua Puluh) berkas Ganti Uang, 713 (Tujuh Tiga Belas) berkas Langsung dan 3 (Tiga) berkas Tambah Uang Persediaan.

Realisasi capaian indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi

Pemerintah Daerah pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jumlah pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2024 dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) berkas pertanggungjawaban yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indicator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2023

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya sama sebesar 100% sesuai target.

Keberhasilan atau peningkatan persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dikarenakan pengumpulan berkas administrasi pertanggungjawaban yang cepat.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
REGISTER SIPD  
PERIODE 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

No.	Tanggal SPKD	Pembuatan	Pencatatan	Nomor SPKD	Unit SPKD	Nama Peminta	Keterangan	Jenis SPKD	Nilai (Rp)		
									Berkas	Pengangan	Netto
1	04 Januari 2024	01 Januari 2024	16.0004.0000011.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TEPLAMAR	Pembayaran Gaj. Bk. Bp. Bulan Januari 2024 Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Prov. Sumatera s.d. April. G. Ag. SE. M.03.00 (0249+11) + 271 Jns	LS	Rp43.294.243,00	Rp51.941.145,00	Rp48.945.100,00	
2	05 Januari 2024	31 Januari 2024	16.0004.0000021.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TEPLAMAR	Pembayaran Gaj. db. catangan Bulan Januari 2024 para Anggota DPRD Prov. Sumatera s.d. h. R.A. Anita Hoernigial, Sh. M. db. (7345+11) + 283 Jns	LS	Rp3.714.075.913,00	Rp50.047.875,00	Rp4.142.627.645,00	
3	18 Januari 2024	26 Januari 2024	16.0004.0000031.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	BENCAHYA RENGEL, LAMARA (SOSWENHAR) DPRD	Pembayaran Uang Pembebanan (UP) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024	UP	Rp4.020.000.000,00	Rp0,00	Rp4.126.000.000,00	
4	25 Januari 2024	31 Januari 2024	16.0004.0000041.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	PT. RAN PERSEKUTU HANTOR PUGAT	Pembayaran Biaya Tagihan Listrik Kvg Perumahan Jaka Homnikas, Sumber Daya Air & Listrik s.d. Januari 2024 berdasarkan Surat Tagihan No. 0833ASA.01.021105042024 yg di Januari 2024 pada Sekretariat DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp254.402.907,00	Rp0,00	Rp254.402.907,00	
5	25 Januari 2024	31 Januari 2024	16.0004.0000051.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TEPLAMAR	Pembayaran Tagihan Reses Tangai (Pak Himpunan & Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Bulan Januari 2024) s.d. h. R.A. Anita Hoernigial, Sh. M. Dns	LS	Rp1.675.000.000,00	Rp300.500.000,00	Rp1.185.000.000,00	
6	26 Januari 2024	31 Januari 2024	16.0004.0000061.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	BENCAHYA RENGEL, LAMARA (SOSWENHAR) DPRD	Pembayaran Sert. Uang (SU) Pembebanan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024	SU	Rp4.409.737.702,00	Rp0,00	Rp4.409.737.702,00	
7	30 Januari 2024	31 Januari 2024	16.0004.0000071.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	BENCAHYA RENGEL, LAMARA (SOSWENHAR) DPRD	Pembayaran Tambahan Uang Pembebanan pada Sekretariat DPRD Prov. Sumatera	TU	Rp0.811.797.000,00	Rp0,00	Rp0.811.797.000,00	
8	31 Januari 2024	01 Februari 2024	16.0004.0000081.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TEPLAMAR	Pembayaran Gaj. db. Bp. Bulan Februari 2024 Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Prov. Sumatera s.d. April. G. Ag. SE. M.03.00 (0249+11) + 271 Jns	LS	Rp43.294.243,00	Rp50.047.875,00	Rp48.945.100,00	
9	31 Januari 2024	01 Februari 2024	16.0004.0000091.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TEPLAMAR	Pembayaran Gaj. db. catangan Bulan Februari 2024 para Anggota DPRD Prov. Sumatera s.d. h. R.A. Anita Hoernigial, Sh. M. db. (7345+11) + 287 Jns	LS	Rp3.879.822.284,00	Rp400.011.627,00	Rp4.279.833.911,00	
10	31 Januari 2024	01 Februari 2024	16.0004.0000101.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TIKHA MUS, ROSAL, BUNAN/ BUNDO	Pembayaran Biaya Tagihan Air Kvg Perumahan Jaka Homnikas, Sumber Daya Air & Listrik s.d. Januari 2024 berdasarkan Surat Tagihan No. 900019PTM2024 yg di Januari 2024 pada Sekretariat DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp22.999.495,00	Rp0,00	Rp22.999.495,00	
11	01 Februari 2024	02 Februari 2024	16.0004.0000111.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TEPLAMAR	Pembayaran Jasa Pengadaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019 - 2024 An. Fatta Radekayanyan, ST, M. Dns	LS	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp27.000.000,00	
12	27 Februari 2024	27 Februari 2024	16.0004.0000121.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	PT. RAN PERSEKUTU HANTOR PUGAT	Pembayaran Biaya Tagihan Listrik Kvg Perumahan Jaka Homnikas, Sumber Daya Air & Listrik s.d. Januari 2024 berdasarkan Surat Tagihan Nomor 0233ASA.01.021105042024 yg di Februari 2024 pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	LS	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
13	27 Februari 2024	01 Maret 2024	16.0004.0000131.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TEPLAMAR	Pembayaran Gaj. db. Bulan Maret 2024 s.d. h. R.A. Anita Hoernigial, Sh. M. db. (7345+11) + 271 Jns, Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	LS	Rp103.107.298,00	Rp103.149.000,00	Rp117.300.000,00	
14	28 Februari 2024	01 Maret 2024	16.0004.0000141.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TEPLAMAR	Pembayaran Gaj. db. Bulan Maret 2024 s.d. h. R.A. Anita Hoernigial, Sh. M. db. (7345+11) + 271 Jns, Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	LS	Rp1.919.022.284,00	Rp200.011.627,00	Rp2.119.033.911,00	
15	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.0000151.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	CV ADVITAMA PERKASA	Prথম Termi I Pak Penawaran Backdrop & Pano Hf, Ruang Keta & Ruang Tamu Diornamasi Bratan (S/N No. 011020SPH-Setiwan2024 Tg 04 Januari 2024) Kvg Perumahan Rehabilitasi Gedung Hnt & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp182.703.000,00	Rp200.000.000,00	Rp182.703.000,00	
16	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.0000161.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	CV FOUR BROTHERS	Pembayaran Termi I Pak Penawaran Casing Lantai Pagar West Jongker Pano Casing Keta & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp180.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp180.000.000,00	
17	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.0000171.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TEPLAMAR	Pembayaran Gaj. db. Bulan Maret 2024 s.d. h. R.A. Anita Hoernigial, Sh. M. db. (7345+11) + 271 Jns, Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	LS	Rp1.919.022.284,00	Rp200.011.627,00	Rp2.119.033.911,00	
18	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.0000181.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	CV MEGA BANGUN SUDJES	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Meubel Ruang Keta DPRD Prov. Sumatera Selatan (S/N No. 021020SPH-Setiwan2024 Tanggal 01 Februari 2024) Kvg Perumahan Rehabilitasi Gedung Hnt & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp3.300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp3.600.000.000,00	
19	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.0000191.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	CV ARTISA PUTRA UMAMA	Pembayaran Termi I Pekerjaan Casing Lantai Pagar West Jongker Pano Casing Keta & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp1.200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp1.400.000.000,00	
20	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.0000201.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	CV SHARAH INDAH CONSTRUCTION	Prথম Pak Penawaran Pak Hnt Keta & Ruang Tamu Diornamasi Bratan (S/N No. 021020SPH-Setiwan2024) yg di 14 Jan 24 Kvg Perumahan Rehabilitasi Gedung Hnt & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp176.534.000,00	Rp180.000.000,00	Rp196.534.000,00	
21	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.0000211.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	CV MIMAHY LARITA KONGRIFUSI	Pembayaran Termi I Pak Penawaran Backdrop & Pano Hf, Ruang Keta & Ruang Tamu Diornamasi Bratan (S/N No. 011020SPH-Setiwan2024 Tg 04-11-2024) Kvg Perumahan Rehabilitasi Gedung Hnt & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp180.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp180.000.000,00	
22	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.0000221.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	CV WINDHITA BANGUN BERKAMA	Pembayaran Termi I Pak Penawaran Casing Lantai Pagar West Jongker Pano Casing Keta & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp1.200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp1.400.000.000,00	
23	04 Maret 2024	04 Maret 2024	16.0004.0000231.04.02.0.0.0.01.0000M10204	Selektoral DPRD	TIKHA MUS, ROSAL, BUNAN/ BUNDO	Pembayaran Biaya Tagihan Air Kvg Perumahan Jaka Homnikas, Sumber Daya Air & Listrik s.d. Februari 2024 berdasarkan Surat Tagihan No. 900019PTM2024 yg di Februari 2024 pada Sekretariat DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp22.999.495,00	Rp0,00	Rp22.999.495,00	

No.	Tanggal SPKD	Pembuatan	Pencatatan	Nomor SPKD	Unit SPKD	Nama Peminta	Keterangan	Jenis SPKD	Nilai (Rp)		
									Berkas	Pengangan	Netto
724	24 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007241.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV SAUWA NODOBOGA	Prথম Lgk Barga Makan dan Minum Acara Peresmian Wk Keta II DPRD Prov. Sumatera dgn Mykri Bratan (S/N No. 011640SPH-Setiwan2024) yg di 03-12-2024 Kvg Fasilitas Kurjangan Tamu pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp102.500.000,00	Rp1.670.000,00	Rp104.170.000,00	
725	24 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007251.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV KARUKUA	Pembayaran Langung Barga Makan dan Minum Acara Peresmian Wk Keta II DPRD Prov. Sumatera dgn Mykri Bratan (S/N No. 011640SPH-Setiwan2024) yg di 03-12-2024 Kvg Fasilitas Kurjangan Tamu pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp102.500.000,00	Rp1.670.000,00	Rp104.170.000,00	
726	24 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007261.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV OGA	Pembayaran Pekerjaan Pengantar Barang Rakal Hnta Ruman Dinas Prgraman DPRD Prov. Sumatera Bratan (S/N No. 021950SPH-Setiwan2024) yg di 14-11-2024 Kvg Pekerjaan Perbaikan Ruman Tamu pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp69.800.000,00	Rp11.218.500,00	Rp81.018.500,00	
727	27 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007271.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV PRODEWAN	Pembayaran Pekerjaan Jaka Homnikas Pengantar Ruman Hnta Keta DPRD Prov. Sumatera Bratan (S/N No. 011620SPH-Setiwan2024) yg di 05-11-2024 Kvg Pekerjaan Perbaikan Gedung Kurjangan dan Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp13.049.000,00	Rp4.375.100,00	Rp17.424.100,00	
728	27 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007281.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV BINTANG BEPLANN	Prথম Termi I Bn dgn Jm. Pak Penawaran Hnta Keta & Pano Sak DPRD Bratan (S/N No. 011420SPH-Setiwan2024) yg di 02-10-2024 & Adb No. 011680AD-Setiwan2024) yg di 11-12-2024 Kvg Prথম Prkasan Gaj. Hnt & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp204.442.250,00	Rp61.000.000,00	Rp265.442.250,00	
729	27 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007291.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV PALLUGACA JARA KONGRIFUSI	Pembayaran Termi I Pekerjaan Renovasi Bndak Keta Hnta Ruman Dinas Prgraman DPRD Prov. Sumatera Bratan (S/N No. 011590SPH-Setiwan2024) yg di 05 November 2024 Kvg Prথম Prkasan Gaj. Hnt & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp154.542.000,00	Rp1.442.000,00	Rp155.984.000,00	
730	27 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007301.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV SAUWA NODOBOGA	Pembayaran Langung Barga Makan & Minum Acara Peresmian Wk II DPRD Prov. Sumatera dgn Mykri Bratan (S/N No. 011640SPH-Setiwan2024) yg di 03-12-2024 Kvg Fasilitas Kurjangan Tamu pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp102.500.000,00	Rp1.670.000,00	Rp104.170.000,00	
731	27 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007311.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV PHILIP ROSAL ANSARA	Pembayaran Langung Barga Makan dan Minum Acara Peresmian Wk Keta II DPRD Prov. Sumatera dgn Mykri Bratan (S/N No. 011640SPH-Setiwan2024) yg di 03-12-2024 Kvg Fasilitas Kurjangan Tamu pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp102.500.000,00	Rp1.670.000,00	Rp104.170.000,00	
732	27 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007321.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV WINDHITA BANGUN BERKAMA	Prথম Termi I (S/N) Pak Penawaran Pano Hnta Keta & Pano Sak DPRD Bratan (S/N No. 011640SPH-Setiwan2024) yg di 05-11-2024 Kvg Prথম Prkasan Gaj. Hnt & Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp174.500.000,00	Rp1.113.475.000,00	Rp185.675.000,00	
733	27 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007331.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV PHILIP ROSAL ANSARA	Prথম Lgk Barga Makan dan Minum Acara Peresmian Wk Keta II DPRD Prov. Sumatera dgn Mykri Bratan (S/N No. 011680SPH-Setiwan2024) yg di 03-12-2024 Kvg Fasilitas Kurjangan Tamu pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp102.500.000,00	Rp1.670.000,00	Rp104.170.000,00	
734	30 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007341.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV C PRODUCTION	Prথম Pak Brg. Jaka Tenaga Kesehatan dan Kebersihan Partapas Keta DPRD Prov. Sumatera Bratan (S/N No. 021650SPH-Setiwan2024) yg di 05-10-2024 Kvg Penyelenggaraan Mubtungan Mubtungan pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp169.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp169.000.000,00	
735	30 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007351.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV WAHARA HUSANA CONTRACTOR	Prথম Termi I (S/N) Pak Penawaran Pano Hnta Keta & Pano Sak DPRD Bratan (S/N No. 011590SPH-Setiwan2024) yg di 05-11-2024 Kvg Perumahan Rehabilitasi Gedung Kurjangan dan Bangunan Lainnya pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp154.542.000,00	Rp1.442.000,00	Rp155.984.000,00	
736	30 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007361.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV C PRODUCTION	Prথম Langung Barga Jaka Tenaga Kesehatan dan Kebersihan Audien Prgraman DPRD Prov. Sumatera Bratan (S/N No. 021650SPH-Setiwan2024) yg di 05-10-2024 Kvg Penyelenggaraan Mubtungan Mubtungan pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp169.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp169.000.000,00	
737	30 Desember 2024	20 Desember 2024	16.0004.00007371.04.02.0.0.0.01.0000PR120204	Selektoral DPRD	CV SAUWA NODOBOGA	Prথম Langung Barga Makanan dan Minum Acara Peresmian Wk Keta II DPRD Prov. Sumatera dgn Mykri Bratan (S/N No. 011640SPH-Setiwan2024) yg di 03-12-2024 Kvg Fasilitas Kurjangan Tamu pd Sak DPRD Prov. Sumatera	LS	Rp102.500.000,00	Rp1.670.000,00	Rp104.170.000,00	

Aplikasi SIPD RI Keuangan mengenai Surat Permintaan Pencairan Dana Tahun 2024

**TUJUAN DARI SASARAN KEDUA**

**Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD**

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar	%	100	100	100

### **A.3. Persentase Kebutuhan Kerja DPRD yang Sesuai Standar**

Untuk menunjang kebutuhan kerja seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional kebutuhan kerja tersebut. Salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan yaitu kendaraan dinas. Tahun 2024 terdapat 50 (Lima Puluh) unit kendaraan dinas yang terdiri dari 50 (Lima Puluh) unit kendaraan roda empat.

Selain kendaraan dinas, prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD berupa fasilitasi ruang-ruang yang terdiri dari 104 (seratus empat) ruangan sebagai berikut :

1. Ruang Rapat Paripurna : 1 Ruang
2. Ruang Rapat Pimpinan : 1 Ruang
3. Ruang Rapat Badan Anggaran : 1 Ruang
4. Ruang Rapat Badan Pembentukan Perda : 1 Ruang
5. Ruang Rapat Badan Musyawarah : 1 Ruang
6. Ruang Rapat Badan Kehormatan : 1 Ruang
7. Ruang Kerja Pimpinan : 4 Ruang
8. Ruang Kerja Sekretaris : 1 Ruang
9. Ruang Kerja Anggota : 71 Ruang
10. Ruang Komisi : 5 Ruang


- 11. Ruang Fraksi : 9 Ruang
- 12. Ruang Bagian-bagian : 4 Ruang
- 13. Ruang PPID : 1 Ruang
- 14. Ruang Dharma Wanita : 1 Ruang
- 15. Ruang Wartawan : 1 Ruang
- 16. Ruang Kantin : 1 Ruang

Realisasi capaian indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD dihitung berdasarkan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana selama tahun 2024 dikali 100%.

Adapun penjelasannya yaitu 213 sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi 213 sarana dan prasarana selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2023

Tidak ada perbandingan capaian indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, dikarenakan indikator

persentase -persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar merupakan indikator baru.

Keberhasilan atau peningkatan persentase-persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar dikarenakan pelayanan prima Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung melalui pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan ruang-ruang yang ada dan melengkapi perabotan setiap ruangan sesuai peruntukannya.



Ruang Rapat Pimpinan DPRD Prov. Sumsel



Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Prov. Sumsel

***TUJUAN DARI  
SASARAN  
STRATEGIS KETIGA***

***Ketepatan waktu memfasilitasi  
kegiatan DPRD***

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	%	100	100	100

#### **A.4. Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal**

Dalam memfasilitasi agenda kegiatan-kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD berupaya memberikan pelayanan yang prima. Selama tahun 2024 telah memfasilitasi sebanyak 80 (Delapan puluh) agenda kegiatan terdiri dari 80 (Delapan puluh) Rapat-rapat, 2 (dua) Reses tanggal 29 Januari-05 Februari 2024, dan 02-09 Desember 2024.

Adapun rapat-rapat tersebut sebagai berikut :


1. Rapat Badan Anggaran : 12 kali
2. Rapat Badan Musyawarah : 09 kali
3. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah : 08 kali
4. Rapat Badan Kehormatan : 04 kali
5. Rapat Paripurna : 39 kali
6. Rapat Pimpinan : 05 kali
7. Rapat Paripurna Istimewa : 03 kali

Capaian realisasi indikator persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu selama tahun 2024 sebesar 100% sesuai target 100% .

Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu dihitung berdasarkan jumlah agenda yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi jumlah agenda DPRD yang

difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2024. Adapun penjelasannya yaitu agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2024

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya sama sebesar 100 % sesuai target.

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya sama sebesar 100% sesuai target.

Keberhasilan atau peningkatan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan menggunakan sarana perekam jalannya rapat-rapat tersebut berupa *tape recorder digital* dan *tape recorder manual*. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Bagian Persidangan menyiapkan administrasi rapat mulai dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, jalan

rapat, salinan materi rapat dan membuat notulen atau kesimpulan hasil rapat.

Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan selalu mengingatkan jadwal rapat melalui undangan, telepon, *WhatsApp* dan *email* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Serta adanya pelayanan prima dari Sekretariat DPRD dalam mendampingi dan memfasilitasi Anggota DPRD selama kegiatan reses.



Rapat Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024



Reses Daerah Pilihan Dapil X Tahap I 2024 Kabupaten Banyuasin

**C. REALISASI ANGGARAN**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2024 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan.

Anggaran dan Realisasi Belanja pada Tahun 2024 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel  
Realisasi Anggaran  
Indikator Kinerja Utama  
Berdasarkan Rencana Strategis 2024-2026**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
2	Terpenuhnya kebutuhan penunjang kerja DPRD	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
3	Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan berisikan pelaksanaan dari serangkaian program kegiatan yang mengacu pada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase administrasi yang tepat waktu; Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah; Persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar; dan Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis semua indikator kinerja tersebut tercapai. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada kesediaan dana, sumber daya dan sarana prasarana. Selain itu diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2024, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.